

IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH BANK BRI CABANG KARANGASEM

Oleh :
Verjenia Beatiks Regon*
Dewa Gde Rudy**
I Nyoman Mudana***

Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Kabupaten Karangasem mempunyai banyak obyek wisata, yang sebagian masyarakatnya adalah pelaku UMKM, untuk kelangsungan usahanya banyak masyarakat melakukan prekreditasi pada Bank. Jika masyarakat usahanya tidak lancar, maka akan sulit untuk memenuhi kewajibannya pada Bank sehingga menimbulkan kredit macet, maka dari itu untuk menangani kredit macet, diadakannya upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit. Tujuan penulisan tentang bagaimanakah ketentuan restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem dan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, bersifat Deskriptif. Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan restrukturisasi kredit pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pada Bank serta debitur yang sulit ditemui karena tidak ada di tempat.

Kata Kunci : Peraturan, Restrukturisasi Kredit, Bank BRI Cabang Karangasem.

* makalah ini merupakan inti sari dari skripsi.** Verjenia Beatiks Regon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: virgerniajenny@gmail.com

***Dewa Gde Rudy adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

****I Nyoman Mudana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstrack

Where Karangasem District has many tourism objects, some of the people are UMKN entrepreneurs who own handicraft businesses and some are farmers and breeders, for the continuity of their business many people pass credit to banks. If business community is not smooth, it will be difficult to fulfill its obligations to the bank, causing bad credit, therefore to deal with bad loans, the credit restructuring rescue efforts are held. This research raises the problem that is the purpose of writing about how the restructuring provisions at Bank BRI Karangasem branch and the implementation of credit restructuring by Bank BRI Karangasem branch. This thesis preparation was conducted with juridical empirical research method and was Description by nature. Meanwhile primary data source in this research was obtained from the result of direct interview with informants and secondary data was derived from literature study namely law materials. Conclusion from this research is that the clause of credit restructuring in Bank BRI of Karangasem branch is referred to the Clause of Bank Indonesia No.14/15/2012 regarding the Assessment of Asset Quality of General Bank. The implementation of credit restructuring in Bank BRI of Karangasem branch is not done yet due to the lack of facilities and infrastructure of human resources in Bank BRI of Karangasem branch as well as debtors who are difficult to be found because they are not in their place

Keywords : Regulations, Credit Restructuring, BRI Bank of Karangasem branch.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Karangasem mempunyai banyak obyek wisata, maka tidak heran banyak masyarakatnya merupakan pelaku usaha UMKN (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan sebagian besarnya lagi merupakan petani dan peternak, untuk melangsungkan kegiatannya, masyarakat melakukan prekreditasi pada Bank, Sehingga jika usahanya tidak lancar atau gagal panen maka masyarakat tidak bisa memenuhi

kewajibannya pada bank , yang nantinya akan menimbulkan kredit macet.

Secara Umum fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust* (lembaga yang landasannya adalah kepercayaan), *agent of development* (lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi), dan *agent of services* (lembaga yang memberikan penawaran jasa perbankan). Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut akan menciptakan sistem keuangan negara yang kuat¹. Perbankan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala sesuatu menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan penyaluran kredit merupakan kegiatan perbankan yang sangat mendasar tetapi pada dasarnya kegiatan penyaluran kredit ini memiliki resiko yang sangat besar dan dampak yang sangat signifikan terhadap kredit yang disalurkan tidak tepat dan dapat menimbulkan wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan : a) karena kesalahan debitur , karena keadaan memaksa (*overmacht*)². Maka diadakannya upaya penyelamatan pada Bank . Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.23/12/BPPP tanggal 12 Februari 1991

¹ Sigit Traindaru dan Totok Budisantoso , 2007 , *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* , Salemba Empat, Jakarta, h.8.

² Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.203.

dijumpai kebijakan untuk mengatasi kredit macet : a) Rescudhing (Penjadwalan Kembali), Resconditioning (Persyaratan Kembali), Restructuring (Penataan Kembali)³.

Menurut Kasmir, *restructuring* adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak⁴.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji, memahami, dan untuk serta mengetahui Ketentuan Restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan ilmu pengetahuan . sehingga hal ini sejalan dengan esensi ilmu untuk memperoleh interrelasi yang sistematis⁵. Penelitian dalam makalah ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*), dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang ukum Perdata, Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank

³ Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Rajagrafindo Persada*, Depok, h.200.

⁴ Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.131.

⁵ Bambang Suggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.44.

Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi dan argumentasi terhadap permasalahan penelitian ini.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Ketentuan Restrukturisasi Kredit Pada Bank BRI Cabang Karangasem.

Kredit dan pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan yang sekaligus sumber resiko terbesar dalam operasi bisnis, maka dari itu Bank harus menjaga kualitas bank agar tetap stabil. Agar tidak terjadinya wanprestasi. Maka kualitas kredit pada bank ditentukan oleh ketentuan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diantaranya :

- a Kredit Lancar (*Pass*)
- b Kredit dalam Perhatian Khusus (*spesial mention*)
- c Kredit Kurang Lancar (*Substandarard*)
- d Kredit diragukan (*doubtful*)
- e Kredit Macet (*Loss*)

Disebut kredit bermasalah adalah kredit yang kualitasnya mulai masuk golongan dalam kurang lancar, diragukan dan macet. Debitur atau Nasabah yang kreditnya dikategorikan sebagai kredit bermasalah jelas telah melakukan wanprestasi, sehingga jika usaha nasabah pada Bank BRI Cabang Karangasem tidak lancar atau bermasalah sehingga nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya itu merupakan wanprestasi, untuk mengurangi resiko pada Bank BRI Cabang Karangasem dilakukannya upaya penyelamatan melalui *Restructuring* (penataan kembali).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Suparta selaku AMP pada tanggal 15 Februari 2018 yang menyatakan bahwa “ Pengaturan ketentuan restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem tertuju pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”. Pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum terdapat beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet melalui restrukturisasi , diantaranya :

1. Penurunan Suku Bunga Kredit

Merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringan kepada debitur sehingga dengan penurunan suku bunga kredit, yang besarnya bunga kredit harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu , pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usahanya⁶.

2. Perpanjang Jangka Waktu Kredit

Merupakan cerminan dari resiko kredit yang mungkin muncul. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko yang muncul, maka bank akan membebaskan bunga lebih tinggi dibandingkan kredit jangka pendek.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapusnya seluruh tunggakan bunga kredit. Dimana debitur dibebaskan dari kewajibannya

⁶ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Prekreditasi pada Bank*, (Jakarta:Alfabet), h.267

membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya.

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti okeh penghapusan bunga dan denda seluruhnya.

5. Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan fasilitas kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan utang baru .

6. Konvensi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konvensi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur menjadi salah satu bentuk restrukturisasi kredit, konvensi menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonvensikan menjadi saham pada perusahaan debitur , ini biasanya disebut dengan *equity swap*.

Dengan adanya ketentuan restrukturisasi yang bertumpu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dapat mengurangi resiko akibat debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya.

2.2.2 Pelaksanaan Restrukturisasi Oleh Bank BRI Cabang Karangasem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I ketut Suparta selaku AMP, pada tanggal 15 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Restrukturisasi pada Bank Rakyat Indonesia dilakukan dengan perjanjian kredit

sebelumnya. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (*standart contract*). Dimana didalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah di bakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir perjanjian, dimana pihak bank yang terlebih dahulu membukukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada bank. Calon nasabah debitur hanya melengkapi identitas diri dengan memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Berkaitan dengan kegiatan usaha untuk memberikan kredit , bank diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman prekreditasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariahnya, ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 1998.

Setelah perjanjian kredit sudah dilakukan oleh nasabah dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem , maka nasabah akan melakukan kewajiban untuk melunasinya. Jika nasabah atau debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar dan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet , maka diadakannyalah upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan cara berupa penataan kembali dan melakukan perubahan atas syarat-syarat perjanjian kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit , atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan sementara.

Pelaksanaan ketentuan restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem dilihat dalam bentuk-bentuk restrukturisasi kredit yang diatur dalam (SEBI) Surat Edaran

Bank Indonesia No.15/28.DPNP tanggal 31 juli 2013 Perihal Kualitas Aset Bank Umum diantaranya :

- a.Penurunan suku bunga Kredit;
- b.perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c.pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d.pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e.penambahan fasilitas Kredit ;dan/atau
- f.Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Restrukturisasi Kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana sumber daya manusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem yang dimana kurangnya pegawai yang bisa melakukan restrukturisasi kredit dan yang memahami mengenai bentuk- bentuk restrukturisasi kredit sehingga dapat mempersulit restrukturisasi kredit. Dan tidak adanya keterbukaan oleh debitur pada saat melakukan negosiasi agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, dan tidak adanya nasabah atau debitur di tempat pada saat ingin melakukan restrukturisasi. Sehingga memicu pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak berjalan dengan baik.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dijumpai beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet,yaitu : *Rescheduling* (penjadwalan kembali) , *Reconditioning* (persyaratan kembali) .*Restructuring* (Penataan Kembali) . Pada Bank BRI Cabang Karangasem melakukan penyelamatan kredit melalui

Restrukturisasi Kredit. Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit diatur dalam (SEBI) Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28.DPNP tanggal 31 juli 2013 Perihal Kualitas Aset Bank Umum dan dilihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem sebelumnya dilakukan dengan perjanjian kredit , dimana bank melakukan perjanjian kredit yang bersifat baku (*standart contract*) . Pelaksanaan restrukturisasi pada Bank BRI Cabang Karangasem belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana sumber daya manusia yang mengerti mengenai Restrukturisasi Kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem, kesulitan menemui nasabah pada saat melakukan restrukturisasi kredit, dan tidak adanya keterbukaan dari nasabah pada saat melakukan negosiasi.

3.2 Saran

1. Kebijakan ketentuan Restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem harus dilaksanakan dengan baik , sehingga ketentuan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kredit macet.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap para pegawai bank , agar sedikit banyaknya para pegawai bank mengetahui mengenai upaya penyelamatan restrukturisasi dan cara melaksanakannya , agar dapat menyelesaikan kredit bermasalah dengan baik dan cepat. Perlu adanya pengawasan dari pihak bank melihat kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Azikin Zainal, 2014, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suggono Bambang , 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Prekreditasi pada Bank*, (Jakarta:Alfabet)
- Traindaru Sigit dan Totok Budisantoso , 2007 , *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* , Salemba Empat, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.10 tahun 1992 tentang Perbankan (SEBI) Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28.DPNP tanggal 31 juli 2013 Perihal Kualitas Aset Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

3. Jurnal

- Susatyo, Rakhmad, 2012 , *Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT.Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya*, Jurnal hukum, Vol.7.
- Novrilanimisy Tan Kamello, Surani , Dedi Harianto , 2014 ,*Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*, Jurnal Hukum , Vol.2.No.3.
- Sitompul, Z. (2002). *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah*. Jurnal Hukum Bisnis, 20, 1-9.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Elex Media Komputindo.
- Ivana, M. (2013). *Restrukturisasi Kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan di Kabupaten Malang (Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank*

- Rakyat Indonesia No: S. 94-dir/adk/12/2005 T. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(4).*
- Lumempouw, E. G., Poputra, A. T., & Wokas, H. R. (2015). *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Sulut. ACCOUNTABILITY, 4(1).*
- Yasa, I. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Edy Sujana, S. E. (2017). *Analisis Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kredit Pada BUMDes "Gunung Sari Mas" Di Desa Dinas Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).*
- Rosmilia, R. (2009). *PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura).* (Doctoral dissertation, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- NANDASARI SP, I. K. H. W. A. N. A. (2009). *Penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada pt. bank pembangunan daerah sumatera selatan di palembang* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Islamiyah, A. (2010). *Analisis Manajemen Kredit untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada PT BPR Gunung Ringgit Malang).* Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tanzil, A. (2015). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mulyani, S. (2012). *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia.* *Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 568-578.*
- Suhardi, G. (2006). *Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan.* *Jurnal Hukum Pro Justitia, 24(1).*
- Hidayat, N. (2014). *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit.* *Legal Opinion, 2(4).*
- Prasetyanto, D. (2011). *Perjanjian Kredit Perbankan Mikro Dalam Perspektif Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).